



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK : XX205860003, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 02 Mei 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik XX@gmail.com, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK : XX0503800005, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 15 Maret 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun XX Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat perkara cerai gugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Skm tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, 21 Oktober 2014, di hadapan Pejabat PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/44/7/2017 tanggal 21 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di, Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya selama 9 (sembilan) Tahun, sampai berpisahnya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama XX;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2016;

5. Bahwa sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perceraian tersebut adalah karena :

- a. Tergugat terbukti selingkuh dengan teman penggugat sendiri yang bernama XX;
- b. Tergugat sudah menjual sapi milik bersama yang berjumlah 4 ekor tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering bermain judi online;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Juli 2023;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sejak saat itu Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung juga tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddahwa rahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian / mediasi, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menunjuk Mediator bernama Dr. Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H untuk melakukan upaya mediasi tertanggal 27 Maret 2024 dan 02 April 2024, ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 02 April 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Bahwa, hasil dari mediasi pada tanggal 02 April 2024 berdasarkan laporan Mediator adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yaitu Penggugat dan tergugat sepakat bahwa anak yang bernama XX akan tinggal bersama penggugat selaku ibunya dengan pengawasan tergugat selaku bapaknya;
2. Para pihak sepakat akan merawat dan membesarkan anak secara bersama - sama dan membiayai setiap kebutuhan anak sampai anak dewasa atau menikah sesuai batas kemampuan.
3. Para pihak sepakat memberikan kesempatan kepada orang tua kedua belah pihak selaku kakek dan nenek dari anak yang bernama XX untuk bisa berbagi kasih sayang.
4. Para pihak sepakat tidak akan saling mengganggu kenyamanan selama proses perceraian dan tetap saling menjaga silaturahmi antara keluarga para pihak.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 30 April 2024 dan 14 Mei 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal - hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2024 untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah panggilan dari Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dinyatakan sah dan patut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/44/7/2017 tanggal 21 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator bernama Dr. Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya mediasi tertanggal 27 Maret 2024 dan 02 April 2024, ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 02 April 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kembali yakni pada tanggal 30 April 2024 dan 14 Mei 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada beberapa sidang setelah pelaksanaan mediasi sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di persidangan dan tidak bersungguh – sungguh dalam penyelesaian perkaranya, maka kesepakatan yang telah dibuat selama proses mediasi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim menyatakan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan jika : *"Pihak Pemohon / Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama, kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut – turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim terkait gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont – vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dalil – dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Muzakir, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim itu juga dibantu oleh **Syahrul, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti di luar Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muzakir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrul, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)